



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tarmili Alias Bulay Bin Zahri Romadhon;
2. Tempat lahir : Kemuja;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/7 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penyak RT. 15 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022

Penyidik tidak melakukan penahanan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
2. Majeis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TARMILI Als BULAY Bin ZAHRI ROMADHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pidana " **Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TARMILI Als BULAY Bin ZAHRI ROMADHON dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) kotak kartu remi merek "Super Siam";
 - 2 (dua) set kartu remi merek "Super Siam";
 - 1 (satu) lembar karpet berwarna merah;
 - 1 (satu) buah toples plastik tuperware warna putih transparan;
 - Uang sejumlah Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bertetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa TARMILI Alias BULAY Bin ZAHRI ROMADHON, pada pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Penyak Rt 015 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkara tersebut *"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menyiapkan tempat permainan judi kepada saksi Hamdani alias Bram, Saksi Domali Alias Dom, saksi Sapri alias Sap dan saksi Abdullah alias Munir kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib Saksi Marzuki, saksi HAMDANI beserta rekan-rekan lainnya, mendapatkan informasi dari masyarakat Bahwa di rumah Terdakwa Tarmili alias Bulai yang beralamatkan di Desa Penyak Rt 015 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, merupakan tempat orang-orang bermain judi, lalu saksi Marzuki, saksi HAMDANI beserta anggota polisi lainnya langsung menuju ke tempat tersebut, setelah saksi Marzuki dan beberapa Anggota Polisi lainnya sampai di tempat tersebut, saksi Marzuki melihat beberapa orang sedang bermain judi jenis remi song, lalu saksi Marzuki bersama anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi HAMDANI als BRAM bin (Alm) YAKUB, saksi DOMALI ALS DOM Bin (Alm) SYAMSURI, Saksi SAPRI Als SAP Bin SUKRI dan Saksi ABDULLAH Als MUNIR Bin ABDULLAH, dan mengamankan 1 (satu) orang pemilik rumah yaitu Terdakwa TARMILI Als BULAY Bin ZAHRI ROMADHON, kemudian selanjutnya Terdakwa, saksi HAMDANI als BRAM bin (Alm) YAKUB, saksi DOMALI ALS DOM Bin (Alm) SYAMSURI, Saksi SAPRI Als SAP Bin SUKRI dan Saksi ABDULLAH Als MUNIR Bin ABDULLAH dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil perjudian dirumah Terdakwa sebesar Rp.50.000,- s/d Rp. 150.000,- perharinya, dan selama kurang lebih 3 (tiga) minggu Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp.1.500,000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selain menyiapkan tempat perjudian, Terdakwa juga menyiapkan kartu remi dan menyiapkan 1 (satu) buah toples plastik tuperware warna putih transparan sebagai tempat menaruh uang tips atau uang tong;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari permainan judi jenis remi song digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Terdakwa.
- Bahwa permainan judi dirumah Terdakwa dimulai pukul 10.00 wib s/d pukul 12.00 wib dan jika bermain malam dari jam 22.00 Wib sampai jam 02.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat untuk permainan judi jenis remi tanpa izin dari kepolisian atau setidaknya tidaknya dari instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa TARMILI Alias BULAY Bin ZAHRI ROMADHON diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa TARMILI Alias BULAY Bin ZAHRI ROMADHON, pada pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Penyak Rt 015 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkara tersebut, *“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada halyak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara”* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menyiapkan tempat permainan judi kepada saksi Hamdani alias Bram, Saksi Domali Alias Dom, saksi Sapri alias Sap dan saksi Abdullah alias Munir kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib Saksi Marzuki, saksi HAMDANI beserta rekan-rekan lainnya, mendapatkan informasi dari masyarakat Bahwa di rumah Terdakwa Tarmili alias Bulai yang beralamatkan di Desa Penyak Rt 015 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, merupakan tempat orang-orang bermain judi, lalu saksi Marzuki, saksi HAMDANI beserta anggota polisi lainnya langsung menuju ke tempat tersebut, setelah saksi Marzuki dan beberapa Anggota Polisi lainnya sampai di tempat tersebut, saksi Marzuki melihat beberapa orang sedang bermain judi jenis remi song, lalu saksi Marzuki bersama anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi HAMDANI als BRAM bin (Alm) YAKUB, saksi DOMALI ALS DOM Bin (Alm) SYAMSURI, Saksi SAPRI Als SAP Bin SUKRI dan Saksi ABDULLAH Als MUNIR Bin ABDULLAH, dan mengamankan 1 (satu) orang pemilik rumah yaitu Terdakwa TARMILI Als BULAY Bin ZAHRI ROMADHON, kemudian selanjutnya Terdakwa, saksi HAMDANI als BRAM bin (Alm) YAKUB, saksi DOMALI ALS DOM Bin (Alm) SYAMSURI, Saksi SAPRI Als SAP Bin SUKRI dan Saksi ABDULLAH Als MUNIR Bin ABDULLAH dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil perjudian di rumah Terdakwa sebesar Rp.50.000,- s/d Rp. 150.000,- perharinya, dan selama kurang lebih 3 (tiga) minggu Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selain menyiapkan tempat perjudian, Terdakwa juga menyiapkan kartu remi dan menyiapkan 1 (satu) buah toples plastik tuperware warna putih transparan sebagai tempat menaruh uang tips atau uang tong;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari permainan judi jenis remi song digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Terdakwa.
- Bahwa permainan judi di rumah Terdakwa dimulai pukul 10.00 wib s/d pukul 12.00 wib dan jika bermain malam dari jam 22.00 Wib sampai jam 02.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat untuk permainan judi jenis remi tanpa izin dari kepolisian atau setidaknya dari instansi yang berwenang lainnya.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa TARMILI Alias BULAY Bin ZAHRI ROMADHON diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hamdani Bin Munsar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi dan rekan ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena perjudian;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB yang beralamat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Penyak Rt 015 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya didapatkan informasi dari masyarakat Bahwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Penyak RT 015 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah merupakan tempat orang-orang bermain judi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Saksi Hamdani Als Bram Bin (Alm) Yakub, Saksi Domali Als Dom Bin (Alm) Syamsuri, Saksi Sapri Als Sap Bin Sukri dan Saksi Munir Abdullah Als Munir Bin Abdullah sedang bermain judi jenis remi song di rumah Terdakwa dan tidak ada orang lain yang sedang bermain;
- Bahwa Para Saksi bermain judi jenis remi song dengan cara kartu Remi tersebut dibagikan dengan masing masing menerima kartu Remi dengan jumlah 13 (tiga belas) lembar kartu Remi dan permainan pun dimulai mengeluarkan jenis gambar atau logo kartu remi yang sama dengan nilai Angka tertinggi dan setelah kartu masing masing ada yang terlebih dahulu habis maka salah satu pemain dalam Permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut dianggap sebagai pemenang dan berhak menerima uang taruhan senilai dari terkecil Rp5000,00 (Lima ribu rupiah) kemudian Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), dan pemenang permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut berhak menerima uang sejumlah Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) dan sebagai pemenang dalam putaran permainan judi kartu Remi (Song) tersebut

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kba



dianggap sebagai Bandar dan kemudian Bandar tersebut yang akan mengawali permainan selanjutnya;

- Bahwa sistem permainannya apabila Pemain menang akan mendapatkan uang dengan perincian sebagai berikut dimana apabila nilai kartu banyak dan besar maka orang tersebut membayar kepada pemenang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap kali *game*, apabila nilai kartu sedang maka orang tersebut harus membayar kepada pemenang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) setiap kali *game* dan apabila nilai kartu paling kecil maka ia harus membayar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap kali *game*;
- Bahwa yang menyediakan tempat bermain judi dan alat permainan judi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa dari permainan Judi tersebut Terdakwa mendapatkan upah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali menang dari permainan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun mengenai terkait perjudian jenis kartu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berhubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hamdani Alias Bram Bin Yakub di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama teman-teman Saksi yaitu Saksi Domali Alias Dom, Saksi Sapri Alias Sap dan Saksi Munir Abdullah Alias Munir ada bermain Judi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan Permainan Judi jenis Kartu Remi Jenis Song tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Penyak RT 015 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Permainan judi yang Saksi mainkan mulai dari pukul 10.00 WIB, kemudian pukul 13.00 WIB Saksi dan teman-teman istirahat dan melanjutkan kembali pukul 14.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem permainannya apabila Pemain menang akan mendapatkan uang dengan perincian sebagai berikut dimana apabila nilai kartu banyak dan besar maka orang tersebut membayar kepada pemenang sebesar Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) setiap kali *game*, apabila nilai kartu sedang maka orang tersebut harus membayar kepada pemenang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) setiap kali *game* dan apabila nilai kartu paling kecil maka ia harus membayar sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) setiap kali *game*;
- Bahwa Para Saksi ada memberikan uang tip kepada Terdakwa, yaitu saat pemain menang SONG yaitu kartu habis Para Saksi memberikan uang Tip Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kepada Terdakwa dimana uang tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah toples plastik tuperware warna putih transparan;
- Bahwa selain uang tong, Terdakwa ada juga menjual makanan jenis Mie dan minuman kepada para pemain dan tamu yang menyaksikan perjudian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Penyak Rt 015 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah karena setiap hari Saksi biasa nongkrong dan mengobrol dirumah Terdakwa, sesampai disana Saksi bertemu dengan Saksi DOMALI, Saksi SAPRI dan Saksi MUNIR kemudian Saksi dan teman-teman sepakat untuk bermain judi kartu didalam rumah Terdakwa sekira pukul 13.45 WIB Saksi dan teman-teman lanjutkan kembali permainan judi kartu, namun sekira pukul 16.00 WIB ketika Saksi dan teman-teman sedang asyik berjudi Saksi dan teman-teman didatangi polisi berbaju preman dan langsung menggerebek permainan judi Saksi dan teman-teman kemudian Saksi dan teman-teman dibawa kepolsek berikut pemilik rumah yaitu Terdakwa, serta membawa barang bukti uang dan kartu dan lapak ke polsek Koba untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa membiarkan rumahnya dijadikan tempat judi dan memfasilitasinya kurang lebih 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Saksi membawa uang untuk bermain judi jenis remi song sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan bermain selama 3 (tiga) jam tersebut, Saksi telah memenangkan atau menjadi bandar dalam permainan judi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kba



- Bahwa Saksi dan teman-teman bermain judi jenis remi song dengan cara kartu Remi tersebut dibagikan dengan masing masing menerima kartu Remi dengan jumlah 13 (tiga belas) lembar kartu Remi dan permainan pun dimulai mengeluarkan jenis gambar atau logo kartu remi yang sama dengan nilai Angka tertinggi dan setelah kartu masing masing ada yang terlebih dahulu habis maka salah satu pemain dalam Permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut dianggap sebagai pemenang dan berhak menerima uang taruhan senilai dari terkecil Rp5000,00 (Lima ribu rupiah) kemudian Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), dan pemenang permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut berhak menerima uang sejumlah Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) dan sebagai pemenang dalam putaran permainan judi kartu Remi (Song) tersebut dianggap sebagai Bandar selanjutnya untuk mengawali permainan;
- Bahwa setahu Saksi keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari Permainan Judi tersebut kurang lebih Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diluar dari dagang kue dan makanan ringan yang dijual kepada pemain dirumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak manapun terkait perjudian jenis kartu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berhubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Domali Alias Dom Bin Syamsuri** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama teman-teman Saksi yaitu Saksi Hamdani Alias Bram, Saksi Sapri Alias Sap dan Saksi Munir Abdullah Alias Munir ada bermain Judi dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan Permainan Judi jenis Kartu Remi Jenis Song tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Penyak RT 015 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permainan judi yang Saksi mainkan mulai dari pukul 10.00 WIB, kemudian pukul 13.00 WIB Saksi dan teman-teman istirahat dan melanjutkan kembali pukul 14.00 WIB;
- Bahwa sistem mainannya apabila Pemain menang akan mendapatkan uang dengan perincian sebagai berikut dimana apabila nilai kartu banyak dan besar maka orang tersebut membayar kepada pemenang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap kali *game*, apabila nilai kartu sedang maka orang tersebut harus membayar kepada pemenang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) setiap kali *game* dan apabila nilai kartu paling kecil maka ia harus membayar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap kali *game*;
- Bahwa Para Saksi ada memberikan uang tip kepada Terdakwa, yaitu saat pemain menang SONG yaitu kartu habis Para Saksi memberikan uang Tip Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kepada Terdakwa dimana uang tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah toples plastik tupperware warna putih transparan;
- Bahwa selain uang tong, Terdakwa ada juga menjual makanan jenis Mie dan minuman kepada para pemain dan tamu yang menyaksikan perjudian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Penyak Rt 015 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah karena setiap hari Saksi biasa nongkrong dan mengobrol dirumah Terdakwa, sesampai disana Saksi bertemu dengan Saksi HAMDANI, Saksi SAPRI dan Saksi MUNIR kemudian Saksi dan teman-teman sepakat untuk bermain judi kartu didalam rumah Terdakwa sekira pukul 13.45 WIB Saksi dan teman-teman lanjutkan kembali permainan judi kartu, namun sekira pukul 16.00 WIB ketika Saksi dan teman-teman sedang asyik berjudi Saksi dan teman-teman didatangi polisi berbaju preman dan langsung menggerebek permainan judi Saksi dan teman-teman kemudian Saksi dan teman-teman dibawa kepolsek berikut pemilik rumah yaitu Terdakwa, serta membawa barang bukti uang dan kartu dan lapak ke polsek Koba untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa membiarkan rumahnya dijadikan tempat judi dan memfasilitasinya kurang lebih 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Saksi membawa uang untuk bermain judi jenis remi song sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bermain selama 3

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) jam tersebut, Saksi telah memenangkan atau menjadi bandar dalam permainan judi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Saksi dan teman-teman bermain judi jenis remi song dengan cara kartu Remi tersebut dibagikan dengan masing masing menerima kartu Remi dengan jumlah 13 (tiga belas) lembar kartu Remi dan permainan pun dimulai mengeluarkan jenis gambar atau logo kartu remi yang sama dengan nilai Angka tertinggi dan setelah kartu masing masing ada yang terlebih dahulu habis maka salah satu pemain dalam Permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut dianggap sebagai pemenang dan berhak menerima uang taruhan senilai dari terkecil Rp5000,00 (Lima ribu rupiah) kemudian Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), dan pemenang permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut berhak menerima uang sejumlah Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) dan sebagai pemenang dalam putaran permainan judi kartu Remi (Song) tersebut dianggap sebagai Bandar selanjutnya untuk mengawali permainan;
- Bahwa setahu Saksi keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari Permainan Judi tersebut kurang lebih Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diluar dari dagang kue dan makanan ringan yang dijual kepada pemain dirumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak manapun terkait perjudian jenis kartu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berhubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sapri Alias Sap Bin Sukri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama teman-teman Saksi yaitu Saksi Hamdani Alias Bram, Saksi Domali Alias Dom dan Saksi Munir Abdullah Alias Munir ada bermain Judi dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan Permainan Judi jenis Kartu Remi Jenis Song tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Penyak RT 015 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Permainan judi yang Saksi mainkan mulai dari pukul 10.00 WIB, kemudian pukul 13.00 WIB Saksi dan teman-teman istirahat dan melanjutkan kembali pukul 14.00 WIB;
 - Bahwa sistem permainannya apabila Pemain menang akan mendapatkan uang dengan perincian sebagai berikut dimana apabila nilai kartu banyak dan besar maka orang tersebut membayar kepada pemenang sebesar Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) setiap kali *game*, apabila nilai kartu sedang maka orang tersebut harus membayar kepada pemenang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) setiap kali *game* dan apabila nilai kartu paling kecil maka ia harus membayar sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) setiap kali *game*;
 - Bahwa Para Saksi ada memberikan uang tip kepada Terdakwa, yaitu saat pemain menang SONG yaitu kartu habis Para Saksi memberikan uang Tip Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kepada Terdakwa dimana uang tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah toples plastik tupperware warna putih transparan;
 - Bahwa selain uang tong, Terdakwa ada juga menjual makanan jenis Mie dan minuman kepada para pemain dan tamu yang menyaksikan perjudian tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Penyak Rt 015 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah karena setiap hari Saksi biasa nongkrong dan mengobrol dirumah Terdakwa, sesampai disana Saksi bertemu dengan Saksi HAMDANI, Saksi DOMALI dan Saksi MUNIR kemudian Saksi dan teman-teman sepakat untuk bermain judi kartu didalam rumah Terdakwa sekira pukul 13.45 WIB Saksi dan teman-teman lanjutkan kembali permainan judi kartu, namun sekira pukul 16.00 WIB ketika Saksi dan teman-teman sedang asyik berjudi Saksi dan teman-teman didatangi polisi berbaju preman dan langsung menggerebek permainan judi Saksi dan teman-teman kemudian Saksi dan teman-teman dibawa kepolsek berikut pemilik rumah yaitu Terdakwa, serta membawa barang bukti uang dan kartu dan lapak ke polsek Koba untuk di tindak lanjuti;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa membiarkan rumahnya dijadikan tempat judi dan memfasilitasinya kurang lebih 3 (tiga) minggu;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membawa uang untuk bermain judi jenis remi song sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bermain selama 3 (tiga) jam tersebut, Saksi telah memenangkan atau menjadi bandar dalam permainan judi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi dan teman-teman bermain judi jenis remi song dengan cara kartu Remi tersebut dibagikan dengan masing masing menerima kartu Remi dengan jumlah 13 (tiga belas) lembar kartu Remi dan permainan pun dimulai mengeluarkan jenis gambar atau logo kartu remi yang sama dengan nilai Angka tertinggi dan setelah kartu masing masing ada yang terlebih dahulu habis maka salah satu pemain dalam Permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut dianggap sebagai pemenang dan berhak menerima uang taruhan senilai dari terkecil Rp5000,00 (Lima ribu rupiah) kemudian Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), dan pemenang permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut berhak menerima uang sejumlah Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) dan sebagai pemenang dalam putaran permainan judi kartu Remi (Song) tersebut dianggap sebagai Bandar selanjutnya untuk mengawali permainan;
- Bahwa setahu Saksi keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari Permainan Judi tersebut kurang lebih Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diluar dari dagang kue dan makanan ringan yang dijual kepada pemain dirumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak manapun terkait perjudian jenis kartu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berhubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Munir Abdullah Alias Munir Bin Abdullah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama teman-teman Saksi yaitu Saksi Hamdani Alias Bram, Saksi Domali Alias Dom dan Saksi Sapri Alias Sap ada bermain Judi dirumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan Permainan Judi jenis Kartu Remi Jenis Song tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Penyak RT 015 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Permainan judi yang Saksi mainkan mulai dari pukul 10.00 WIB, kemudian pukul 13.00 WIB Saksi dan teman-teman istirahat dan melanjutkan kembali pukul 14.00 WIB;
- Bahwa sistem permainannya apabila Pemain menang akan mendapatkan uang dengan perincian sebagai berikut dimana apabila nilai kartu banyak dan besar maka orang tersebut membayar kepada pemenang sebesar Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) setiap kali *game*, apabila nilai kartu sedang maka orang tersebut harus membayar kepada pemenang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) setiap kali *game* dan apabila nilai kartu paling kecil maka ia harus membayar sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) setiap kali *game*;
- Bahwa Para Saksi ada memberikan uang tip kepada Terdakwa, yaitu saat pemain menang SONG yaitu kartu habis Para Saksi memberikan uang Tip Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kepada Terdakwa dimana uang tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah toples plastik tuperware warna putih transparan;
- Bahwa selain uang tong, Terdakwa ada juga menjual makanan jenis Mie dan minuman kepada para pemain dan tamu yang menyaksikan perjudian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Penyak Rt 015 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah karena setiap hari Saksi biasa nongkrong dan mengobrol dirumah Terdakwa, sesampai disana Saksi bertemu dengan Saksi HAMDANI, Saksi DOMALI dan Saksi SAPRI kemudian Saksi dan teman-teman sepakat untuk bermain judi kartu didalam rumah Terdakwa sekira pukul 13.45 WIB Saksi dan teman-teman lanjutkan kembali permainan judi kartu, namun sekira pukul 16.00 WIB ketika Saksi dan teman-teman sedang asyik berjudi Saksi dan teman-teman didatangi polisi berbaju preman dan langsung menggerebek permainan judi Saksi dan teman-teman kemudian Saksi dan teman-teman dibawa ke polsek berikut pemilik rumah yaitu Terdakwa, serta membawa barang bukti uang dan kartu dan lapak ke polsek Koba untuk di tindak lanjuti;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa membiarkan rumahnya dijadikan tempat judi dan memfasilitasinya kurang lebih 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Saksi membawa uang untuk bermain judi jenis remi song sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bermain selama 3 (tiga) jam tersebut, Saksi telah memenangkan atau menjadi bandar dalam permainan judi tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi dan teman-teman bermain judi jenis remi song dengan cara kartu Remi tersebut dibagikan dengan masing masing menerima kartu Remi dengan jumlah 13 (tiga belas) lembar kartu Remi dan permainan pun dimulai mengeluarkan jenis gambar atau logo kartu remi yang sama dengan nilai Angka tertinggi dan setelah kartu masing masing ada yang terlebih dahulu habis maka salah satu pemain dalam Permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut dianggap sebagai pemenang dan berhak menerima uang taruhan senilai dari terkecil Rp5000,00 (Lima ribu rupiah) kemudian Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), dan pemenang permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut berhak menerima uang sejumlah Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) dan sebagai pemenang dalam putaran permainan judi kartu Remi (Song) tersebut dianggap sebagai Bandar selanjutnya untuk mengawali permainan;
- Bahwa setahu Saksi keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari Permainan Judi tersebut kurang lebih Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diluar dari dagang kue dan makanan ringan yang dijual kepada pemain dirumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak manapun terkait perjudian jenis kartu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berhubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ke dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis song kepada Saksi Hamdani Als Bram, Saksi Domali Alias Dom, Saksi Sapri Alias Sap dan Saksi Munir Abdullah Alias Munir di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Penyak RT 015 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kegiatan perbuatan judi tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) minggu atau 21 (dua puluh satu) hari;
- Bahwa para Pemain tersebut biasanya bermain judi dari pagi pukul 10.00 WIB s/d pukul 12.00 WIB dan jika bermain malam dari jam 22.00 WIB sampai jam 02.00 WIB;
- Bahwa sistem permainan dimana yang menang akan mendapatkan uang dari pemain dengan membayar senilai apabila kartu paling besar sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan apabila kartu yang paling kecil akan membayar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan apabila kartu remi habis ditangan akan memenangkan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dan para Pemain tersebut yang mana sudah bermain di rumah Terdakwa yaitu apabila diantara para pemain judi menang dengan kartu habis atau song Terdakwa akan mendapatkan sebesar komisi Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil perjudian di rumah Terdakwa tersebut perharinya Terdakwa mendapatkan uang perharinya kisaran Rp50.000,00 s/d Rp150.000,00 dan hasil yang Terdakwa dapatkan selama 3 (tiga) minggu kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyiapkan kartu remi untuk dipergunakan judi tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menerima uang tips atau uang tong yang mana uang tersebut diletakkan di dalam 1 (satu) buah toples plastik tupperware warna putih transparan oleh para pemain judi tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Hamdani Als Bram Bin (Alm) Yakub, Saksi Domali Als Dom Bin (Alm) Syamsuri, Saksi Sapri Als Sap Bin Sukri dan Saksi Abdullah Als Munir Bin Abdullah datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Penyak Rt 015 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah karena setiap hari Para Saksi biasa nongkrong dan mengobrol di rumah Terdakwa karena memang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa buka warung es dirumah, kemudian Para Saksi langsung mengambil kartu remi di meja warung milik Terdakwa tersebut setelah mengambil Para Saksi pun langsung bermain judi kartu didalam rumah Terdakwa, namun sekira pukul 16.00 WIB ketika Para Saksi sedang asyik berjudi rumah Terdakwa didatangi polisi berbaju preman dan langsung menggerebek permainan judi yang dilakukan dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan Para Saksi lainnya dibawa kepolsek beserta Barang Bukti uang, kartu remi dan lapak ke Polsek Koba untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa alasan Terdakwa menyediakan tempat untuk bermain judi adalah untuk mendapatkan uang tambahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi tersebut
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) kotak kartu remi merek "Super Siam";
2. 2 (dua) set kartu remi merek "Super Siam";
3. 1 (satu) lembar karpet berwarna merah;
4. 1 (satu) buah toples plastik tupperware warna putih transparan;
5. Uang sejumlah Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Menimbang, bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang memberikan kesempatan kepada Saksi Hamdani Als Bram, Saksi Domali Alias Dom, Saksi Sapri Alias Sap dan Saksi Munir Abdullah Alias Munir dalam bermain judi kartu remi jenis song pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Penyak RT 015 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pihak Kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: 7 (tujuh) kotak kartu remi merek "Super Siam", 2 (dua) set kartu remi merek "Super Siam", 1 (satu) lembar karpet berwarna merah, 1 (satu) buah toples plastik tupperware warna putih transparan dan uang sejumlah Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- Bahwa cara kartu Remi tersebut dibagikan dengan masing masing menerima kartu Remi dengan jumlah 13 (tiga belas) lembar kartu Remi dan permainan pun dimulai mengeluarkan jenis gambar atau logo kartu remi yang sama dengan nilai Angka tertinggi dan setelah kartu masing masing ada yang terlebih dahulu habis maka salah satu pemain dalam Permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut dianggap sebagai pemenang dan berhak menerima uang taruhan senilai dari terkecil Rp5000,00 (Lima ribu rupiah) kemudian Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), dan pemenang permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut berhak menerima uang sejumlah Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) dan sebagai pemenang dalam putaran permainan judi kartu Remi (Song) tersebut dianggap sebagai Bandar selanjutnya untuk mengawali permainan;
- Bahwa para pemain memberikan uang tip kepada Terdakwa, yaitu saat pemain menang SONG atau saat kartu habis para pemain memberikan uang Tip Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kepada Terdakwa dimana uang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah toples plastik tupperware warna putih transparan;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil perjudian dirumah Terdakwa tersebut perharinya Terdakwa mendapatkan uang kisaran Rp50.000,00 sampai dengan Rp150.000,00 dan hasil yang Terdakwa dapatkan selama 3 (tiga) minggu kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang menyediakan sarana dan prasarana untuk permainan judi dirumah Terdakwa seperti kartu dan alat-alat lainnya dan hal tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Terdakwa Belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;
3. Menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana, dimana pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kba



Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Tarmili Alias Bulay Bin Zahri Romadhon telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-58/Bateng/Eoh.2/11/2022 tanggal 15 November 2022 serta dalam persidangan Terdakwa Tarmili Alias Bulay Bin Zahri Romadhon telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Rudi Tarmili Alias Bulay Bin Zahri Romadhon adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur dan penerapan unsur ini bersifat alternatif artinya bahwa apabila terpenuhi salah satu sub unsur ini maka terpenuhilah semua unsur ini.

Menimbang, bahwa terkait unsur dengan sengaja sendiri dalam KBBI kata Sengaja memiliki arti “dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan menurut hukum untuk mengadakan permainan judi jenis Song terhadap masyarakat umum, dengan kata lain judi jenis song tersebut tidak disertai ijin pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengadakan” secara yuridis adalah membuat dari tadinya tidak ada menjadi ada, dan yang dimaksud “memberi kesempatan kepada khalayak umum” secara yuridis adalah masyarakat sekitar itu berpeluang dapat ikut bermain dalam suatu permainan tersebut, yang dapat bermain bisa orang remaja, orang muda, orang tua, laki-



laki, ataupun perempuan, semua lapisan masyarakat dari kelas menengah ke atas ataupun kebawah;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHPidana memberikan pengertian pada pokoknya adalah tiap-tiap permainan yang sifatnya adalah untung-untungan sedangkan kata judi sendiri telah umum digunakan oleh masyarakat, namun demikian Majelis Hakim akan merujuk pada definisi yang di diberikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sehingga tidak sesat dan multi interpretasi dalam memberikan batasan, di mana judi di artikan sebagai permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis song kepada Saksi Hamdani Als Bram, Saksi Domali Alias Dom, Saksi Sapri Alias Sap dan Saksi Munir Abdullah Alias Munir;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang memberikan kesempatan kepada orang lain dalam bermain judi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Penyak RT 015 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan pihak Kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: 7 (tujuh) kotak kartu remi merek "Super Siam", 2 (dua) set kartu remi merek "Super Siam", 1 (satu) lembar karpet berwarna merah, 1 (satu) buah toples plastik tuperware warna putih transparan dan uang sejumlah Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Menimbang, bahwa cara kartu Remi tersebut dibagikan dengan masing masing menerima kartu Remi dengan jumlah 13 (tiga belas) lembar kartu Remi dan permainan pun dimulai mengeluarkan jenis gambar atau logo kartu remi yang sama dengan nilai Angka tertinggi dan setelah kartu masing masing ada yang terlebih dahulu habis maka salah satu pemain dalam Permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut dianggap sebagai pemenang dan berhak menerima uang taruhan senilai dari terkecil Rp5000,00 (Lima ribu rupiah) kemudian

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kba



Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), dan pemenang permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut berhak menerima uang sejumlah Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) dan sebagai pemenang dalam putaran permainan judi kartu Remi (Song) tersebut dianggap sebagai Bandar selanjutnya untuk mengawali permainan;

Menimbang, bahwa para pemain memberikan uang tip kepada Terdakwa, yaitu saat pemain menang SONG atau saat kartu habis para pemain memberikan uang Tip Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kepada Terdakwa dimana uang tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah toples plastik tuperware warna putih transparan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil perjudian dirumah Terdakwa tersebut perharinya Terdakwa mendapatkan uang kisaran Rp50.000,00 sampai dengan Rp150.000,00 dan hasil yang Terdakwa dapatkan selama 3 (tiga) minggu kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menyediakan sarana dan prasarana untuk permainan judi dirumah Terdakwa seperti kartu dan alat-alat lainnya dan hal tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama di persidangan tidak mampu untuk menunjukkan izin untuk menyelenggarakan permainan judi kartu remi jenis song, maka dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memanglah sudah diniatkan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk bermain judi guna mendapatkan keuntungan berupa uang tip, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa esensi unsur ini ada pada kata pencarian dan perusahaan, yang mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang di maksud dengan pencarian adalah pekerjaan atau pencarian utama (yang



dikerjakan untuk biaya hidup sehari-hari) sedangkan yang dimaksud dengan perusahaan adalah:

1. Kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa dan sebagainya);
2. Organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari menyediakan tempat untuk bermain judi tersebut, Terdakwa mendapatkan uang Tip sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kepada Terdakwa dimana uang tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah toples plastik tuperware warna putih transparan, dimana keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil perjudian di rumah Terdakwa tersebut perharinya Terdakwa mendapatkan uang kisaran Rp50.000,00 sampai dengan Rp150.000,00 dan hasil yang Terdakwa dapatkan selama 3 (tiga) minggu kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan yang Terdakwa lakukan ditujukan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang dipergunakan guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari sehingga menjadi mata pencaharian Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menjadikannya sebagai pencaharian” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah mereka lakukan tersebut,



atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena memanfaatkan suatu perbuatan yang melawan hukum sebelumnya karena dilakukan tanpa izin dari yang berwenang untuk itu, secara sosiologis, perbuatan Terdakwa meskipun sebagai pemasang taruhan juga termasuk meresahkan masyarakat karena perjudian merupakan pangkal perbuatan pidana lainnya sehingga meresahkan masyarakat, pidana mana juga diharapkan supaya Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara dan Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidana karena pada dasarnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang selanjutnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Jo. Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) kotak kartu remi merek "Super Siam";
- 2 (dua) set kartu remi merek "Super Siam";
- 1 (satu) lembar karpet berwarna merah;
- 1 (satu) buah toples plastik tupperware warna putih transparan;
- Uang sejumlah Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

dimana barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 151/Pid.B/2022/PN Kba atas nama Terdakwa Hamdani Alias Bram Bin Yakub, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Tarmili Alias Bulay Bin Zahri Romadhon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian"** sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) kotak kartu remi merek "Super Siam";
 - 2 (dua) set kartu remi merek "Super Siam";
 - 1 (satu) lembar karpet berwarna merah;
 - 1 (satu) buah toples plastik tupperware warna putih transparan;
 - Uang sejumlah Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Yuanita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)